



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG KEJAKSAAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Irnensif, Zulhadi Savitri Noor, Wilmar Ambarita, I Wayan Dana Aryantha, Made Putriningsih, Mangatur Hutauruk, Zairida

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 13 April 2023, Pukul 13.37 – 14.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Irnensif
2. Zulhadi Noor Savitri
3. Wilmar Ambarita
4. I Wayan Dana Aryantha
5. Mangatur Hutauruk

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, ya, kita mulai, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:04]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:06]

Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XXI/2023 terkait dengan Persidangan Uji Materi Undang-Undang Kejaksaan dengan Agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mohon maaf terlebih dahulu karena Persidangan Panel yang seharusnya terjadwal jam 13.00 WIB terpaksa harus mundur sejenak karena kami harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, Rapat Permusyawaratan Hakim tidak bisa dihentikan, harus selesai tuntas begitu, ya. Jadi, mohon maaf sekali lagi. Ini kebetulan Perkara Nomor 37 ini menyangkut persidangan untuk menguji Undang-Undang Kejaksaan dan Kuasa Hukum ini sudah berkali-kali tampaknya berkenaan dengan objek tersebut, jadi sudah paham mengenai bagaimana pengujian atau beracara di MK. Jadi, sudah tidak perlu saya jelaskan panjang lebar dan tidak perlu ditanya sudah pernah beracara atau belum karena seminggu ini saya sudah ketemu 3 kali kalau tidak salah dengan yang bersangkutan, ya. Jadi, silakan nanti Kuasa Pemohon mungkin yang akan menyampaikan ya, silakan disampaikan pokok-pokoknya saja.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:29]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:30]

Monggo, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:32]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:40]

Diperkenalkan Prinsipal yang hadir siapa dulu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:44]

Siap Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini yang hadir H. Irnensif, S.H., M.H., lalu ada Dr. Zulhadi Savitri Noor dari sebelah kiri, Yang Mulia. Lalu, ada Bapak Wilmar Ambarita dan ada Bapak I Wayan Dana Aryantha, beliau datang dari Bali. Lalu, ada Pak Mangatur Hutauruk, beliau datang dari Medan, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:10]

Jadi, semua hadir, ya? Prinsipalnya hadir semua, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:12]

Ada 2 yang tidak hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:15]

Yang tidak hadir itu siapa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:16]

Ibu Made, beliau sakit. Pemohon V. Lalu dengan Ibu Zairida, Pemohon VII, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:25]

Ya, silakan Kuasa Hukum menyampaikan, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:28]

Mohon izin, Yang Mulia, dalam kesempatan ini saya mewakili Para Pemohon akan menyampaikan permohonan pengujian materiil atas penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 Undang-Undang MK, dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11/2021 tentang Kejaksaan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Para Pemohon, tadi sudah dijelaskan, Yang Mulia. Bahwa Pemohon I, II, dan III adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat golongan 4D, lalu Pemohon IV dan Pemohon V adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Bali dengan pangkat golongan 4C. Dan yang terakhir, Pemohon VI dan VII adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan pangkat golongan 4C dan 4D.

Dengan demikian, Yang Mulia, selanjutnya untuk kewenangan MK mohon izin, saya langsung masuk pada bagian poin angka 6 yang menjelaskan bahwa menguji penjelasan pasal adalah masih dalam lingkup kewenangan MK karena penjelasan pasal adalah bagian dari undang-undang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh undang-undang, dan dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi telah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian materiil atas penjelasan pasal dalam undang-undang, antara lain dalam Putusan Nomor 5 tahun 2005, Putusan Nomor 3 Tahun 2006, dan Putusan 3 Nomor 2015[*sic!*]. Artinya, terhadap pengujian materiil atas penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 Undang-Undang MK, serta Pasal 40A Undang-Undang 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 70 Tahun 2022 adalah masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya untuk kedudukan hukum, mohon izin saya akan jelaskan secara ringkas, Yang Mulia, sebagai berikut.

Pada pokoknya, bagian Kedudukan hukum yang pertama sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 dimana Para Pemohon adalah warga negara yang dibuktikan dengan KTP, Yang Mulia.

Berikutnya, terhadap syarat untuk dapat menjadi Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan MK Nomor 11 Tahun 2007 dimana terdapat 5 syarat. Para Pemohon sudah menguraikan 5 syarat tersebut, Yang Mulia, dan kami hanya akan menjelaskan secara ringkas dimana untuk Pemohon I, II, dan III adalah jaksa yang menjadi Pemohon dalam Putusan Nomor 70 Tahun 2022 yang menguji Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan karena diberhentikan dengan hormat secara paksa di usia 60 tahun, padahal apabila mengacu dalam Undang-Undang 16/2004, Pemohon I, II, dan III diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun.

Mohon izin, perlu kami jelaskan sedikit, Yang Mulia, bahwa Pasal 40A Undang-Undang 11/2021 adalah pasal yang mengatur ketentuan peralihan pemberlakuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang 11/2021 terkait dengan perubahan batas usia pensiun dari 62 ke 60, namun dalam peraturan ... dalam pengaturan Pasal 40A Undang-Undang 11/2021 bersifat diskriminasi karena menimbulkan perlakuan yang berbeda antara jaksa yang berusia 60 tahun sebelum Undang-Undang 11/2021

diundangkan, dengan jaksa yang berusia 60 tahun setelah Undang-Undang 11/2021 diundangkan walaupun hanya berbeda satu hari.

Dalam hal ini, Para Pemohon termasuk jaksa yang masuk dalam klasifikasi berusia 60 tahun setelah Undang-Undang 11/2021 diundangkan. Dalam Putusan Nomor 70, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Para Pemohon in casu Pemohon I, II, dan III dalam permohonan a quo memiliki kedudukan hukum. Kedudukan ... kemudian, Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan permohonan provisi dan diminta oleh ... yang diminta oleh Para Pemohon melalui putusan sela, juga mengabulkan putusan akhir. Hanya saja, dalam amar Putusan Nomor 70 Tahun 2022, tidak secara tegas memperlakukan penundaan atas pemberlakuan Pasal 40A Undang-Undang 11/2021 tersebut terhitung sejak Undang-Undang 11/2021 diundangkan, yakni tanggal 31 Desember 2021. Namun, dalam amar Putusan Nomor 70 Tahun 2022 menyatakan ketentuan norma Pasal 40A Undang-Undang 11/2021 yang memperlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c Undang-Undang 11/2021 diberlakukan 5 tahun sejak putusan MK diucapkan. Dan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 tahun ke depan. Hal ini menciptakan kembali perlakuan yang berbeda atau diskriminasi hukum terhadap Pemohon I, II, dan III termasuk Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, dan Pemohon VII karena Para Pemohon masuk dalam klasifikasi jaksa yang telah diberhentikan sebelum putusan sela dan putusan akhir dari Putusan 70/2022. Sementara pemaknaan atas amar Putusan Nomor 70 Tahun 2022 yang memaknai pemberlakuan Pasal 40A adalah penundaan pemberlakuan Pasal 40A dalam Undang-Undang 11/2021 dan pemberlakuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16/2004 yang diberlakukan 5 tahun ke depan, terhitung sejak Putusan Nomor 70/2022 tersebut diucapkan, yakni tanggal 11 Oktober 2022 (putusan sela) dan 20 Desember 2022 untuk putusan akhir.

Berdasarkan pemaknaan tersebut, keluarlah Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023, yang pada pokoknya memulihkan hak kepegawaian para Jaksa yang diberhentikan dengan hormat akibat pemberlakuan Pasal 40 Undang-Undang 11/2021 tersebut, terhitung sejak putusan sela dan putusan akhir diucapkan. Sementara, Para Pemohon diberhentikan dengan hormat sebelum putusan sela dan putusan akhir diucapkan, sehingga Para Pemohon kembali mengalami perlakuan yang berbeda dengan Jaksa yang diberhentikan dengan hormat setelah putusan sela dan putusan akhir. Padahal, Pemohon I, II, dan III adalah orang yang berjuang untuk mendapatkan haknya melalui Permohonan 70/2022, namun menjadi sia-sia akibat dari pemaknaan putusan MK yang bersifat final dan mengikat sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 47 Undang-Undang MK, serta pemaknaan Pasal 40A Undang-Undang 11/2021 dalam Putusan Nomor 70 Tahun 2022.

Mohon izin, Yang Mulia, ini tentunya menjadi persoalan yang sangat serius dalam perkembangan Mahkamah Konstitusi. Dimana terhadap Para Pemohon yang telah memiliki kerugian secara aktual, menjadi tidak dapat terlindungi hak-haknya yang telah dirugikan oleh ... atas pemberlakuan ketentuan norma tersebut, kendati Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pemohon telah memiliki kedudukan hukum dan Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, dapat dikatakan, apa yang dilakukan oleh Pemohon I, II, dan III merupakan upaya yang sia-sia belaka karena tidak ada jaminan atas kerugian yang dialami oleh Pemohon yang ... untuk tidak terjadi bagi Pemohon I, II, dan III yang juga dialami oleh Pemohon IV, V, VI, dan VII.

Demikian pula dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon IV, V, VI, dan VII, Yang Mulia. Pada prinsipnya, sama dengan Pemohon I, II, dan III. Namun, untuk lebih memper ... namun, untuk lebih memperhatikan ... namun, lebih ... yang lebih memprihatinkan bahwa menjadi tidak manusiawi apabila kerugian yang dialami oleh Pemohon IV dan Pemohon VI, Yang Mulia. Dimana Pemohon IV harus mengalami perlakuan yang merendahkan martabatnya karena harus menghadapi tagihan-tagihan dari bank senilai Rp40.000.000,00 dan Rp160.000.000,00 utangnya yang harus diselesaikan oleh Pemohon IV, dengan cicilan yang diambil dari gaji bulanan dengan hitungan akan selesai sesuai dengan masa pensiun di usia 62 tahun. Namun, karena adanya pemberlakuan Pasal 40A, tanggungan cicilan Pemohon IV secara seketika menjadi tunggakan karena tidak dapat dicicil lagi melalui gaji yang biasa diterima tiap ... setiap bulan karena Pemohon IV telah diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun dan hanya bisa menerima usia ... menerima pensiun yang jumlahnya jauh lebih kecil dari total gaji bulanan yang biasa diterimanya setiap bulan.

Demikian juga dengan Pemohon VI yang harus mengembalikan gaji yang sudah diterimanya dengan total Rp87.000.000,00 akibat pemberlakuan Pasal 40 Undang-Undang 11/2021.

Dari ... dan penderitaan tersebut tidak selesai sampai di situ, Yang Mulia. Ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan dalam Putusan 70/2022, Pemohon IV dan Pemohon VI sempat bersyukur dan berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi karena menganggap telah dibangunkan dari mimpi buruknya. Saat pengucapan putusan, mereka mengikuti bersama keluarganya di rumah masing-masing dan sangat bersyukur kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut. Bahkan, rekan-rekan kerjanya banyak yang sudah mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja kembali, Yang Mulia, pada Pemohon IV dan Pemohon VI. Namun, fakta dan nasib pahit harus kembali diterima untuk kedua kalinya, dimana Pemohon IV dan Pemohon VI tetap harus merasakan perlakuan yang berbeda dengan jaksa-jaksa yang dapat terselamatkan atas putusan MK, namun tidak bagi Pemohon IV dan Pemohon VI, Yang Mulia. Hal tersebut diakibatkan oleh pemaknaan

Putusan 70 yang berlaku sejak diucapkan dan pemaknaan sifat final dan mengingat dalam ketentuan norma a quo. Dampak ini tentunya telah menjadi beban bagi Pemohon IV dan Pemohon VI dan seluruh jaksa yang memiliki kedudukan yang sama, dimana masa tuanya tidak hanya dirinya yang harus merasakan kenyataan buruk ini, namun dirasakan juga oleh anak dan istrinya.

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Terhadap Pokok Perkara, saya pikir tidak jauh dari apa yang saya jelaskan tadi. Jadi, saya mohon izin untuk dibacakan dan selanjutnya saya akan masuk ke Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ... Nomor 4 ... 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum mengikat tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final and binding. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh'. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final and binding, dan berlaku terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi pada Pemohon atau warga negara yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual sebelum putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
3. Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berlaku mengikat terhadap peristiwa hubungan hukum yang telah terjadi pada Pemohon atau warga negara yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual sebelum putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum'.

4. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2022 yang dalam amar putusannya menyatakan ketentuan norma Pasal 40A Undang-Undang 11 Tahun 2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c Undang-Undang 11/2021 diberlakukan 5 tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi a quo diucapkan dan ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 tahun ke depan. Terhadap frasa *diberlakukan 5 tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'diberlakukan 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, terima kasih.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:03]

Baik, terima kasih sudah mengikuti sebagaimana kelazimannya, ya. Kepada Saudara Kuasa Pemohon, kami dari Panel Hakim akan memberikan saran, nasihat sebagai suatu kewajiban dari kami. Silakan, nanti untuk dicermati sebagai hak sepenuhnya dari Saudara, ya. Saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Guntur ya, saya persilakan!

16. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [16:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsi selaku Ketua Panel, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota Panel, Para Pemohon Prinsipal hadir lima orang, dan Kuasa Saudara Victor Tandiasa yang sudah terkenal di Mahkamah Konstitusi ini.

Para Prinsipal hadir lima ya, dari tujuh Prinsipal dan Kuasanya adalah Saudara Victor. Saya kalau soal teknis menyangkut permohonan ini sepertinya saya sudah tidak meragukan lagi, ya. Jadi, baik dari kewenangan Mahkamah, menyangkut legal standing ya, karena Saudara Victor ini sudah sangat piawai dalam kaitannya dengan bagaimana merumuskan legal standing yang selalu saya melihat konsisten di lima layer, sehingga memang saya lihat yakin bahwa ini semuanya memiliki

legal standing apalagi ini adalah kelanjutan ya, dari Putusan Nomor 70 dimana Nomor 70 itu ternyata sudah diputuskan oleh Mahkamah, tetapi tidak efektif di lapangan, kan gitu. Ada dua ya, Pemohon Nomor IV dan Nomor VI?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:00]

Yang terdampak langsung Pemohon I, II, dan III, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [18:01]

Ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:02]

I, II, dan III yang terdampak langsung.

20. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [18:04]

I, II, dan III terdampak langsung?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:06]

Karena mereka adalah Pemohon di Perkara 70.

22. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [18:10]

Ya yang I, II, III, Pemohon di perkara 70, tetapi bisa (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:13]

Bisa berdampak kepada IV, V, dan VI.

24. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [18:16]

IV, VI, ya, yang tidak dapat dipulihkan?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:18]

Dipulihkan.

26. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [18:21]

Nah, itu dia. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau ini kan I, II, III, karena dia kelanjutan, tapi bisa dipulihkan?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:27]

Tidak juga itu, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [18:29]

Tidak bisa juga dipulihkan?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:30]

Tidak bisa dipulihkan. Jadi mereka ini, Pemohon I, II, dan III tetap pensiun.

30. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [18:35]

Tetap pensiun?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:35]

Benar, Yang Mulia. Makanya itu kita menguji kembali.

32. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [18:39]

Oh, ya. Bahkan IV, VI ini lebih tragis lagi gitu kelihatannya, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:39]

Benar, Yang Mulia, dan di depan masih banyak jaksa-jaksa yang menunggu, Yang Mulia. Yang mengalami persoalan yang mungkin lebih tragis lagi, Yang Mulia. Terima kasih.

34. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [18:51]

Oke, baik. Kita sudah paham konteksnya. Oleh karena itu, Saudara sebetulnya pengin dari saya langsung saja ke soal alasan permohonan, pokok permohonan dengan Petitum, ya.

Ini ada dua ini saya melihat ada dua garis besarnya, tetapi perlu tentu Saudara Viktor memperkuat lagi argumentasi karena di sini saya melihat untuk ... apa ... persoalan inkonstitusionalitas penjelasan dan juga untuk Pasal 47 ini ... apa ... ini merupakan bagian dari pengujian. Sementara untuk Pasal 40 Undang-Undang Kejaksaan, 40A, 40A itu adalah sepertinya meminta tafsir, gitu ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:46]

Benar, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [19:46]

Jadi, minta tafsir di situ. Oleh karena itu, dua kelompok ini hendaknya bangunan argumentasinya diperkuat. Apa artinya? Bahwa Pasal 40 ini sebetulnya sudah diputus oleh Mahkamah, tapi ya, kaitkan juga dengan bahwa Mahkamah ini tidak memiliki instrumen untuk ... apa ... pelaksanaan putusan, ya. Karena kan Mahkamah tidak mempunyai lembaga atau untuk bisa mengeksekusi putusannya, ya. Beda dengan putusan di Mahkamah Agung yang bisa dieksekusi oleh, ya, Bapak Jaksa juga yang selaku eksekutor negara kan? Begitu. Nah dalam konteks ini tidak bisa. Nah, itu satu argumentasi tentu yang perlu dipertimbangkan oleh Pemohon, ya.

Kemudian, kaitannya dengan Petitum angka 2 ini. Saya melihat ini ya, tidak ... ada yang mungkin ini agak missed sedikit, ini Saudara Kuasa, Saudara Viktor, yang tidak biasanya kita mencantumkan secara lengkap penjelasan. Penjelasan ndak perlu dicantumkan lagi secara lengkap.

Kemudian juga kaitannya dengan ... apa ... ini kan keinginannya untuk Pasal 47 ini untuk menyatakan ini bisa berlaku surut, retroaktif. Padahal tentu Kuasa Saudara Viktor dan seluruh Bapak-Bapak Jaksa ini, itu sudah tahu bahwa putusan Mahkamah itu bersifat prospektif, kan gitu.

Oleh karena itu, nah, ini minta untuk diuji Pasal 47. Nah, coba juga mempertimbangkan kalau itu misalnya kemudian bisa retroaktif, ini harus dipikirkan dampak. Kalau dampaknya itu kemudian tadinya ada kepastian hukum, kemudian itu retroaktif, nanti akan banyak permohonan di Mahkamah ini akan berbondong-bondong, semua yang tadinya sudah diputuskan menyangkut pemilihan umum, KPU, apa, akan minta juga untuk rektroaktif semua, kan gitu. Nah, ini apa artinya? Perlu di sini dianalisa. Bukan berarti bahwa itu kan hak dari Pemohon untuk mengajukan permohonan seperti itu, tetapi perlu dianalisa atau setidaknya perlu dikanalisis. Misalnya, ini saya ambil contoh saja ya, saya tidak mengini. Bahwa sepanjang Mahkamah Konstitusi itu menegaskan dalam putusannya, maka itu kemungkinan bisa. Tapi kalau yang tidak ditegaskan secara khusus, itu tetap berlaku prospektif. Mungkin itu gambaran ya, sebagai satu pertimbangan juga dari Pemohon, sehingga kalau Mahkamah Konstitusi itu menegaskan dalam putusan dan berlaku misalnya ... apa ... surut untuk kasus-kasus tertentu. Nah, itu saya tidak ini, itu mungkin bisa jadi pertimbangan, bisa menjadi argumentasi dari Pemohon kan begitu. Tetapi kalau itu tidak disebutkan karena ini kan banyak yang tidak disebutkan ini sudah, nah, itu tetap berlaku prospektif, sehingga Mahkamah di sini mungkin itu bisa dipertimbangkan. Ini dipertimbangkan ya, bukan berarti itu jadi pilihan yang akan dilakukan. Nah, mungkin

seperti itu sehingga untuk kasus-kasus tertentu ... karena ini kan ini kasus konkret ini. Karena di sini Saudara minta fatwa, kan? Nah, dalam konteks seperti ini menurut ... apa ... mungkin ya, ini kembali kepada ... apa ... Saudara Viktor selaku kuasa dari Para Jaksa, apakah untuk kasus-kasus tertentu itu, sepanjang Mahkamah itu mencantumkan secara dan mungkin itu nanti ada permintaan seperti itu, kan gitu, dalam Permohonan, kan gitu, sehingga itu bisa menjadi satu masukan, kan bagi Majelis Mahkamah untuk mempertimbangkan. Tapi terpulang lagi kepada Pemohon, Kuasa Saudara Viktor, kira-kira konstruksi seperti itu cocok apa tidak? Ya, itu kembali dari berdasarkan professional adjustment yang Saudara lakukan selama ini, ya.

Nah, selebihnya, saya kira, menurut hemat saya, tinggal penguatan-penguatan saja ya, terkait dengan beberapa isu yang Saudara angkat. Karena saya melihat ini ... karena ini sudah ... sebetulnya ini kan karena ini kelanjutan, jadi sudah mendalam pada saat Putusan Nomor 70. Sehingga tinggal kelanjutannya, sehingga tidak terlalu banyak soal-soal teknis. Tinggal ini membangun argumentasi saja yang tentu perlu diperkuat lagi oleh Saudara Viktor selaku Kuasa dari Prinsipal ya, 7 Prinsipal ini.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Cukup, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua. Terima kasih.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:03]

Baik. Terima kasih, Prof. Guntur.
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny dan Yang Mulia Prof. Guntur.

Pemohon dan Kuasanya, ini sebenarnya Pak Viktor ini enggak perlu lagi diberi nasihat ini sebetulnya. Tapi ada juga sedikit catatan dari saya, Pak Viktor.

Yang pertama, dalam Permohonan ini, lihat di dalam perihalnya. Permohonan pengujian penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a. Nah, benar tidak bahwa dalam penjelasan itu ada Pasal 10 ayat (1) huruf a? Coba nanti dicermati, ya? Tidak ada huruf a-nya, kecuali sebelumnya? Ada, ya? Kalau ada, soalnya di sini saya tadi coba cermati. Yang kedua ... kalau ada, tidak apa-apa

Yang kedua, ini perkenalkan ... "Perkenankan, saya Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., kesemuanya."

Ini mungkin hanya copy paste ini. Padahal, maksudnya sendiri ini kan? Adalah advokat, tapi kesemuanya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [25:30]

Ya, benar, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:31]

Ini saya coba cermati ini.
Kemudian, tanda tangannya juga, coba dicermati. Di situ ditulis, "Hormat kami, Pemohon." Harusnya, "Kuasa Hukum Pemohon." Ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [25:48]

Oh, ya. Siap, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:49]

Itu saya coba lihat-lihat, soalnya saya enggak tahu ini kekurangannya mana ini selain yang ini. Ya, nanti tolong dicermati itu.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [25:59]

Siap, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:01]

Itu yang pertama.
Yang kedua, terkait dengan ... mungkin saya belum baca detail, ya. Tapi dari Para Pemohon ini, coba dibuat bagan itu, pemberhentiannya itu kapan? Apakah sejak putusan sela atau setelah putusan akhir?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:22]

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:22]

Siapa tahu mungkin itu ada yang ... yang ... atau sudah diuraikan dari masing-masing Para Pemohon ini, supaya bisa nanti membantu. Sebenarnya kan, kalau yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur ini kan sebenarnya semacam fatwa ini, ya, membutuhkan fatwa dari MK. Coba uraikan dari Para Pemohon, diberhentikan itu sejak kapan, ya? Tadi di sini saya baca juga ada yang ... apa ... diminta ikut membahas surat edaran, ya? Ada yang diminta untuk ikut membahas.

Kemudian, apakah jaksa fungsional di ... misalnya, di Sumatera Utara itu, apakah otomatis dia di kejaksaan tinggi? Atau hal yang berbeda, ya? Ini saya ingin nanti konfirmasi juga bisa di ini konfirmasi. Karena jangan-jangan ini ada hal yang berbeda, jaksa fungsional di kejaksaan tinggi dengan misalnya ... tidak, saya enggak tahu, nanti bisa nanti dikonfirmasi terkait hal ini dulu, ya.

Nah, kemudian hal-hal yang lain, saya pikir setelah pemaknaan oleh MK, semestinya itu dicantumkan, ya. Jadi, setelah pemaknaan itu, itu yang dipakai sebagai dasar dalam Permohonan. Nanti coba dicermati terkait dengan hal ini.

Saya kira hanya itu catatan dari saya terkait dengan Permohonan ini, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Sudah cukup banyak yang disampaikan dari Kedua Anggota Panel Hakim, ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Saudara Kuasa Pemohon. Ini jangan dibilang pembimbingan lho, ya, ini, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:08]

Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:08]

Ini benar-benar bukan pembimbingan, kemarin-kemarin waktu sidang yang lalu Saudara bilang, "Pembimbingan." Ya, ini bukan pembimbingan kalau begini, ya, saya jelaskan, ya.

Jadi pertama memang untuk perihal, itu saya kira perlu untuk diperbaiki, ya. Pertama, ini adalah salah satu model undang-undang ... kalau berubah seringkali itu kadang-kadang memang bikin ribet kita membacanya. Ya, begitu juga saya kira dari Kuasa Pemohon, ya. Ya, memang ini penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a ini nanti dilihat, ini kan di dalam pasal ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ya, kan. Ini nanti dipertegas, tapi Pasal 47-nya itu dari awal, ya, begitu.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:48]

24, ya, 24 (...)

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:48]

Ya, itu nanti harus diinikan nanti ya, diuraikan, ya. Karena dia tidak di undang-undang yang ... apa namanya ... satunya tidak di Undang-

Undang 24, tapi satunya di Undang-Undang 8, yang satunya di Undang-Undang 24, gitu. Itu tolong diperhatikan.

Yang kedua, kalau menyebutkan kemudian *dan Pasal 40A* ya, Undang-Undang 11/2021 itu kan kayaknya genuine masih di situ. Jadi, harus ditambahkan *sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah atau MK dalam Putusan Nomor 70 Tahun 2022*, kan gitu. Dilengkapi nanti, ya. Jadi, perihalnya kalau disebut begini ini, masih kelihatan genuine. Padahal sudah berubah. Tidak seperti lagi pemaknaan Pasal 40A, ya. Jadi, ini Anda harus tambahkan itu, penting itu, ya.

Kemudian, saya juga ingin ada tambahan data. Yang tadi disebutkan ini kan kalau 4 ini sudah ketemulah yang kemarin, ya. Jadi, kalau bisa ada data yang melengkapi sesungguhnya setelah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 itu, berapa banyak jumlah jaksa yang sudah pension ya, kemudian memang tidak bisa dipulihkan setelah Putusan Nomor 70 itu? Itu ada datanya berapa, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:11]

117, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:13]

Berapa?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:14]

117.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:15]

Ya, nanti dilengkapi sebagai salah satu buktilah paling tidak, ya, untuk menguatkan soal itu. Jadi, ini penting, nanti Anda perbaiki, ya. Jadi, penyebutannya itu hal yang sangat krusial karena itu menyangkut nanti objek yang ada di dalamnya. Jangan disebut lagi seperti itu 40A, tapi diikuti dengan yang telah dimaknai tadi, ya.

Kemudian, di halaman 6, ini halaman 6 ini Anda menyebutkan norma yang diuji adalah penjelasan. Penjelasan itu bukan norma. Penjelasan itu tafsir resminya dari suatu norma. Lihat nanti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Itu Anda koreksi lagi di situ.

Kemudian yang terkait dengan ... kalau ini uraian Para Pemohon sudah menguraikan, saya kira dari mulai syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya dari huruf a sampai huruf e, sudah semua, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:20]

Sudah, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:22]

Anda masukkan di situ. Tapi, ada hal yang Anda mungkin agak lupa di sini. Karena ini sudah pernah dimohonkan, ya. Khususnya terkait dengan Pasal 40A ... 40A dan nanti Anda cek lagi terkait dengan Pasal 10 dan Pasal 47 itu, apakah juga Anda ... apa ... silakan Anda cari referensinya dari putusan-putusan MK apakah ada soal itu. Tetapi yang terpenting adalah Anda harus uraikan di mana letak perbedaannya, ya. Kalau bahasa umumnya itu dikatakan apakah ini nebis in idem atau tidak. Supaya MK bisa melihat apakah ini masih bisa melalui Pasal 60 Undang-Undang MK atau Pasal 78 PMK 2/2021, itu harus diletakkan sebelum alasan permohonan Pemohon. Nah, itu harus ada uraian, baik dari dua sisi, ya. Sisi terkait dengan batu uji atau alas ujinya, dasar ujinya itu dan kemudian alasan permohonan. Nah, itu ... apa namanya ... Anda coba lihat dari dua sisi itu, ya. Bisa digunakan salah satu sebenarnya dari situ, ya. Itu penting itu.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:28]

Siap.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:30]

Kalau tidak nanti ini misalnya diuji lagi begini, ya nanti keluarnya nanti NO, kan begitu.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:42]

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:45]

Dianggap sama saja. Nah, di mana letak yang membedakannya dengan yang sebelumnya yang telah diputus MK? Bahkan sudah dimaknai oleh MK, ya. Itu menjadi sangat penting untuk kemudian Anda perhatikan.

Yang lebih penting lagi di sini, karena ini kan sebetulnya Anda sudah menguraikan, tetapi uraian Anda di sini ini, sebetulnya lebih banyak persoalan kasus konkret. Pertentangan normanya kembali dengan alasan yang menurut Anda berbeda plus batu ujinya mungkin juga berbeda dengan putusan terdahulu, itu penting.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:51]

Ya, siap.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:52]

Kebetulan Anda yang sama, orang yang sama. Nah, bagaimana Anda memilahkan diri Anda dengan Putusan 70? Nah, ini belum ada jus ... justru di sini.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:58]

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [36:00]

Yang terkait dengan bahwa Anda mempersoalkan kaitannya dengan prinsip negara hukum, Pasal 28D ayat (1), Pasal 8G[*sic!*] ayat (1), Pasal 8G[*sic!*] ayat (2) dan ayat (4). Jangan-jangan ini sudah pernah diujikan juga, ya. Karena kalau sudah pernah diujikan di mana letaknya kemudian yang membedakannya sekarang ini. Khusus Pasal 40A itu, ya. Nah, ini yang Anda harus kemudian uraikan secara komperhensif begitu, silakan Anda pikirkan bagaimana kemudian uraian itu, ya. Termasuk uraian itu adalah ... ini kan Anda ingin mengajak Mahkamah ini, untuk kemudian mengubah satu hal yang sangat fundamental di dalam putusan MK yang bersifat perspektif. Tiba-tiba Anda kemudian minta ini supaya menjadi retroaktif, berlaku surut, kan begitu.

Tetapi di sini kemudian, di dalam Petitumnya Anda kenakan kepada Pemohon dalam kaitan ini. Bagaimana kemudian Anda membangun sebuah argumentasi yang kokoh sampai kepada Petitum itu? Berkaitan dengan prinsip erga omnes putusan itu, ya. Nah, itu harus Anda lihat itu nanti karena Anda mempersoalkan di sini penjelasan Pasal 10, ya, penjelasan Pasal 10 kaitannya adalah dengan Pasal 47 dimana pasal ... akhirnya menyem ... berkaitan hal yang Anda persoalkan itu ya, menjadi sesuatu yang sifatnya konkret, kan begitu. Seolah hanya ditujukan kepada Pemohon.

Nah, bagaimana kemudian ini sesuatu yang berbalik, gitu lho. Prinsip yang tadinya prospektif, Anda minta jadi restropek ... apa ... restroaktif begitu. Apa dasar penguatnya di situ? Ya, sementara ini persoalan konkret dari Pemohon. Alka ... apakah bisa mengubah sesuatu yang sangat fundamental dari prinsip putusan MK yang bersifat prospektif itu atas kasus-kasus konkret yang terkait atau dialami oleh Para Pemohon, ya. Ini kan hal yang sangat mendasar ini yang Anda persoalkan di sini. Itu jadi sangat penting lho, nanti. Anda bangun terlebih dahulu argumentasi soal itu. Anda lihat negara lain, ada enggak, kemudian mempersoalkan itu

sampai kemudian bersifat mengubah prinsip dasarnya sebuah putusan, final and binding, dan bersifat prospektif, ya, sejak saat diucapkan? Jadi, ini yang saya kira Anda belum tampak di dalam menguraikan soal yang terkait dengan ... apa ... hal-hal yang Anda mintakan dalam Petikum itu, terutama dalam kaitan dengan Positanya. Karena lebih banyak di sini uraian-uraian menyangkut problem kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon yang terlanjur pensiun yang tadi jumlahnya ada 100 berapa?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:03]

117, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:04]

117, total semuanya, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:05]

Ya, total semuanya.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:05]

Ini coba Anda ungkapkan ya, ungkapkan data-data itu, kemudian silakan Anda bangun sebuah argumentasi yang baru yang tidak nebis in idem, dan kemudian Anda pertimbangkan dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau misalnya putusan Anda dikabulkan persis sebagaimana Petikum Saudara ini, bagaimana dampaknya, ya? Prinsip dasar fundamental dari putusan MK itu tadi dalam Pasal 47, termasuk Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a itu?

Saya kira ini yang Anda harus cermati kembali, cermati kembali untuk di ... apa ... di ... saya kira ini perlu anu, pembenahan. Pembenahan yang sangat komprehensif justru di situ karena letak persoalannya di situ.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:56]

Ya.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:58]

Ya? Jadi, itu saya kira hal-hal yang perlu dipertimbangkan karena ini pertentangan normanya tidak muncul sama sekali di sini karena ini bukan menguji kasus konkret sebetulnya kan, kita ini. Ini kan Anda mengajak Mahkamah untuk menguji kasus konkretnya di sini.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [38:13]

Ya.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:13]

Sehingga mengubah hal-hal yang prinsip tadi. Jadi, saya kira itu hal-hal yang perlu Anda pikirkan ulang kepada Kuasa Pemohon. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [38:25]

Ya, Yang Mulia. Terima kasih sebelumnya atas masukannya dan tentunya kami akan mengakomodir ataupun mempertimbangkan masukan/nasihat dari Yang Mulia. Karena memang kalau mengacu kepada Putusan MK Nomor 70 itu di pertimbangan hukumnya, pemahaman kami memang melihat MK memberlakukan ke belakang, di pertimbangan hukumnya. Hanya karena di amarnya tidak tegas untuk menyamakan dengan pertimbangan hukum, akhirnya ada multitafsir yang terjadi di Kejaksaan, sehingga muncullah SE itu. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan persoalan serius dimana Pemohon yang sudah memperjuangkan haknya, malah tidak mendapatkan haknya, sehingga itu yang mau kita coba lakukan. Karena kami sempat waktu itu memang bersurat ke MK untuk meminta penjelasan, tapi dari Panitera hanya menjelaskan secara tertulis bahwa sudah cukup jelas putusan itu. Padahal dalam pemberlakuannya muncul pembelahan di Kejaksaan Agung terhadap pemaknaan amar putusan dengan pertimbangan hukumnya. Jadi, itu yang memang sebenarnya kami pikirkan, gitu, Yang Mulia, mungkin itu.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:33]

Ya, baik.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:34]

Dan terakhir, Yang Mulia, karena ada dari jauh, sebenarnya mereka ingin menyampaikan sesuatu, Yang Mulia, menyampaikan pandangannya, mungkin bisa diperkenankan sedikit, Yang Mulia.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:44]

Tapi mungkin begini sebelum ke situ, ya, Anda juga silakan nanti merujuk beberapa putusan MK yang sudah menegaskan bahwa

pertimbangan hukum MK itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan dengan amar.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:59]

Ya.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:59]

Itu Anda harus ... apa namanya ... apa ... uraikan dengan baik di situ, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:03]

Ya, ya, siap.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:03]

Ini belum ada sama sekali di sini.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:05]

Ya, siap, Yang Mulia.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:05]

Jadi, saya kira, hal-hal yang ... yang Anda uraikan justru di ... secara lisan di persidangan inilah yang kemudian Anda harus kemudian ... apa ... rujuk, ya, Anda tuangkan dengan sebaik mungkin dalam Permohonan ini, gitu, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:19]

Ya, baik, Yang Mulia.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:19]

Bagaimana tadi? Ada yang mau menyampaikan apa?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:20]

Ya, dari Bapak Wayan mungkin, terlebih dahulu.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:25]

Pak Wayan, silakan! Dari Bali, ya, Pak, ya?

88. PEMOHON: I WAYAN DANA ARYANTHA [40:26]

Dari Bali.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:27]

Ya, silakan, Pak Wayan. Singkat saja, Pak Wayan, ya.

90. PEMOHON: I WAYAN DANA ARYANTHA [40:30]

Ya. Terima kasih, Majelis Hakim, atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami ingin menyampaikan undang-undang kamilah, begitu. Kami sebenarnya seperti tadi yang sudah diuraikan oleh PH kami, semuanya itu mengandung masalah nasib dan keadaan kami setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Kejaksaan.

Kami lahir tanggal 12 Maret 1962. Sehingga persis dengan adanya undang-undang tersebut, 3 bulan kami sudah diputus langsung. Dan mulai April, kami sudah tidak dapat gaji, sedangkan hak pensiun pun bulan Oktober baru kami terima. Sehingga, keadaan ekonomi yang membuat kami dan keluarga kami menjadi siap berantakan yang sudah kami susun sebenarnya. Sudah setengah umur kami, Pak, kami baktikan untuk kejaksaan. Apalagi semua dalam keadaan ekonomi yang dalam ... keadaan ekonomi Covid, kami di Bali susah sekali untuk mencari penghidupan. Demikian juga dengan anak kami yang semuanya 3 orang kerja di sektor pariwisata, sehingga semua tidak bisa ... dengan adanya penghentian gaji kami dengan seketika itu, kami memang jadi morat-marit, apalagi kami punya tunggakan di bank sampai umur 62. Sampai sekarang pun, masih, sudah kami ajukan sebagai bukti bahwa tagihan itu yang kami disampaikan tadi oleh Penasihat Hukum. Nah, karena itulah, kami sampai saat ini pun kami merasa tidak nyaman di rumah karena setiap bulan bank datang. Jadi, semua pertanyakan oleh ... baik tetangga maupun dengan yang lain.

Kemudian, sangat kecewanya kami sebenarnya sempat kami bangga, dan senang, dan bersujud dari rumah dengan adanya putusan sela dan putusan akhir dari MK bahwa dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang sudah berumur 60 tahun tetap akan pensiun 62. Akan tetapi, setelah menunggu putusan akhir MK dan menunggu dari institusi kami di kejaksaan selama 3 bulan, keluarlah SE, kami jadi malu lagi karena teman-teman sudah mengucapkan selamat dan berterima kasih kepada yang kelahiran 1963 sampai 1967 bisa ke 62 lagi. Namun

akan tetapi, kami yang kelahiran Januari sampai 10 Oktober tidak diakomodir oleh SE Kejaksaan Agung.

Nah, karena itulah, kami dari teman-teman semua mengharapkan supaya bisa hadir langsung menyampaikan kepada Majelis Hakim, mohon dapat dipertimbangkan, sehingga kami bisa mengatasi satu hal saja masalah pembayaran utang kami dari bank, dua bank yang setiap bulan terus dicari, sehingga tetangga kan jadinya (...)

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:10]

Baik, Pak. Saya kira (...)

92. PEMOHON: I WAYAN DANA ARYANTHA [44:11]

Terima kasih, Bu.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:13]

Sudah bisa kami pahami ya, dan itu kan sudah pernah dulu masuk di dalam salah satu uraian mengenai kerugian hak konstitusional, ya?

94. PEMOHON: I WAYAN DANA ARYANTHA [44:22]

Ya.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:22]

Pada waktu putusan yang sebelumnya, ya. Silakan kalau mau dikuatkan lagi soal hal-hal yang menyangkut ... apa namanya ... aspek aktualnya, ya, untuk menunjukkan bahwa ini bukan kerugian potensial, tapi aktual. Silakan dikuatkan! Nanti dengan Kuasa Pemohon saja berdiskusi soal itu. Ada lagi yang mau disampaikan selain itu?

96. PEMOHON: I WAYAN DANA ARYANTHA [44:42]

Sudah cukup. Dari kami sudah cukup.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:45]

Sudah cukup semuanya? Ya, pakai mik, ya! Singkat saja, Pak, ya!

98. PEMOHON: MANGATUR HUTAHURUK [44:51]

Terima kasih kepada Ibu Hakim Yang Mulia.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:56]

Siapa ini? Kalau ini siapa?

100.PEMOHON: MANGATUR HUTAHURUK [44:56]

Majelis, nama saya Mangatur Hutahuruk.

101.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:59]

Mangatur. Ini dari mana?

102.PEMOHON: MANGATUR HUTAHURUK [45:02]

Dari Medan, Bu.

103.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:02]

Datang dari Medan, ya?

104.PEMOHON: MANGATUR HUTAHURUK [45:04]

Ya, Bu.

105.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:05]

Oh, ya, yang ongkosin siapa ini?

106.PEMOHON: MANGATUR HUTAHURUK [45:08]

Sendiri, Bu.

107.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:09]

Sendiri? Oh ya, saya kira Kuasa Pemohon.

108.PEMOHON: MANGATUR HUTAHURUK [45:13]

Sendiri, Bu.

109.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:13]

Silakan! Apa yang mau disampaikan (...)

110.PEMOHON: MANGATUR HUTAHURUK [45:17]

Saya memohon kepada Majelis, Bu, supaya ada pertimbangan. Kebetulan saya lahir 5 Januari 1962, Bu, sedangkan Surat Edaran di Pak Jaksa Agung terakhir ini Bu, 11 Oktober 1962 ke bawah belum terpanggil katanya, Bu, menurut putusan MK kita, Bu. Mohon jadi pertimbanganlah sama Ibu, supaya dianulir lagi kami, Bu. Karena Undang-Undang 11/2011 itu, Bu, sangat meresahkan, Bu, karena belum ada persiapan kami, Bu. Contohnya, undang-undang itu diperlakukan 31 Desember. Saya pensiun terus 5 harinya, Bu, plus hari liburnya, Bu. Jadi, kayak bagaimana mempersiapkan diri sebagai seorang jaksa, Bu?

Kedua, Bu. Kebetulan saya masih kerja sampai bulan 5, makanya saya ada mengembalikan uang nanti Rp87.000.000,00, Bu. Karena saya masih dikasih absen, masuk terus, rupanya di bulan 5 akhir datang SK, tapi SK terhitung 1 Maret lagi. Padahal bulan 5 saya masih kerja. Jadi, terlanjurlah uang saya terima, Bu, sama THR waktu itu, pengembalianlah saya, Bu, sebanyak Rp939.480.000,00.

111.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:42]

Itu yang suruh masuk itu siapa, Pak? Yang suruh masuk kerja terus itu memang ada perintah masuk kerja terus?

112.PEMOHON: MANGATUR HUTAHURUK [46:46]

Bendahara, Bu. Belum ada SK apa-apa, katanya masih masuk, Bu.

113.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:51]

Oke, baik.

114.PEMOHON: MANGATUR HUTAHURUK [46:55]

Kedua, Bu. Saya pernah mengadakan perjanjian ke BRI, Bu, meminjam uang Rp350.000.000,00 (...)

115.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:01]

Samalah, ya, kasusnya, ya, ada utang, ya, masih ada utang sampai sekarang, ya?

116.PEMOHON: MANGATUR HUTAHURUK [47:04]

Kebetulan BRI ini pula, Bu, memperhitungkan umur saya pensiun 62, makanya berani BRI ini kasih, mengadakan perjanjiannya 13

November 2018. Diperhitungkan habis Desember 2022. Jadi karena pensiun saya di Februari, Bu, 11 bulan lagi, BRI akan ada jugalah gejala, Bu. Bisalah saya digugat nanti, Bu.

117.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:29]

Ya, baik.

118.PEMOHON: MANGATUR HUTAHURUK [47:30]

Tolonglah, Bu. Kebetulan saya dengan keluarga dengan adanya undang-undang itu sangat resah, Bu, karena belum ada persiapan, Bu. Biasanya undang-undang itu ada aturan (...)

119.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:42]

Baik, baik. Saya kira sudah kami pahami, ya, sama sebetulnya persoalannya. Saya kira sama dengan yang lain juga, ya.

120.PEMOHON: MANGATUR HUTAHURUK [47:48]

Terima kasih banyak.

121.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:48]

Problemnya sama, ya, semua, ya?

122.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:49]

Sama, Yang Mulia.

123.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:51]

Ya. Ada lagi dari Kuasa Pemohon?

124.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:53]

Cukup, Yang Mulia.

125.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:54]

Cukup, ya. Baik. Saya kira itu yang sangat penting, ya, karena ini menyangkut pengujian terkait dengan konstitusionalitas norma, ya makanya harus kuat persoalan menyangkut soal itu, argumentasinya. Nah, nanti soal-soal yang terkait dengan konkret itu jadi latar belakang saja

saya kira, ya, untuk bagian menjelaskan untuk bagaian menjelaskan legal standing.

Sekarang perbaikannya untuk Permohonan Saudara ini, ya, itu ... ada yang mau tambahan? Ya, silakan!

126.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [48:28]

Sedikit saja, ya, untuk Saudara Viktor. Tolong dicantumkan dan nanti mungkin juga dilampirkan Keputusan Jaksa Agung, ya, terkait dengan Pemberhentian dengan hormat, ya. Karena saya lihat di Permohonan itu belum dicantumkan keputusan Jaksa Agungnyaini.

127.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:41]

Surat edaran, Yang Mulia?

128.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [48:44]

Bukan, keputusan pemberhentiannya.

129.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:37]

Oh ... oh, ya. Oh, siap-siap (...)

130.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [48:39]

Pemberhentian dengan hormat masing-masing dari ini (...)

131.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:42]

Ya, baik.

132.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [48:43]

Dan dilampirkan nanti. Supaya kita bisa tahu apa yang disampaikan tadi itu waktu-waktunya, tanggal-tanggalnya.

133.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:48]

Ya.

134.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [48:49]

Bisa kita hitung dengan ... apa ... tepat gitu.

135.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:52]

Ya, baik.

136.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [48:54]

Oke, ya.

137.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:56]

Mungkin tanggapan sedikit, Yang Mulia.

138.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [48:58]

Ya.

139.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:59]

Terkait dengan keputusan itu sebenarnya ada beberapa sudah dilampirkan jadi alat bukti, cuma memang ada beberapa yang tidak mau (...)

140.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [49:06]

Yang Nomor IV saya lihat belum ada, ya?

141.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [49:10]

Ya. Memang tidak diambil, ya, Pak, ya? Tidak diambil karena memang tidak ... tidak mau mengakui bahwa diberhentikan, gitu. Jadi, sampai sekarang SK-nya pun tidak diambil oleh Pemohon keempat, Yang Mulia.

142.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [49:17]

Tapi kan Kuasa bisa dapatkan itu?

143.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [49:21]

Bisa.

144.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [49:22]

Ya (...)

145.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [49:23]

Sebenarnya bentuk ... bentuk (...)

146.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [49:25]

Artinya, pribadinya (...)

147.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [49:27]

Penolakan, Yang Mulia.

148.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [49:29]

Ya. Pribadinya dia enggak, tapi di sini perlu kita cantumkan kan.

149.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [49:32]

Ya, ya, siap.

150.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [49:34]

Sebagai bukti bahwa memang ada keputusan Jaksa Agung, kan gitu.

151.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [49:41]

Ya, baik.

152.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [49:43]

Oke, baik. Itu, Yang Mulia (...)

153.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:46]

Ya, baik.

154.HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [49:48]

Terima kasih.

155.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:00]

Ada tambahan lagi, silakan!

156.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Tadi, saya coba membuka Undang-Undang MK ini kum ... Kuasa Pemohon memang ada Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan seterusnya. Tapi di penjelasannya hanya memang hanya Pasal 10 ayat (1)?

157.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:23]

Ya, ya.

158.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:25]

Ya.

159.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:26]

Ya, siap.

160.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:28]

Jadi, nanti disesuaikan dengan (...)

161.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:30]

Baik, Yang Mulia.

162.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:32]

Terima kasih.

163.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [52:33]

Siap.

164.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:34]

Tidak ada lagi? Sudah? Ya.

Baik, sudah cukup, ya, dari Saudara Kuasa Pemohon penjelasan dari kami. Sekarang giliran kami menyampaikan mengenai penyerahan perbaikan, ya. Untuk penyerahan perbaikan ini adalah hari Rabu, 26 April 2023. Ya, nanti Saudara sem ... sampaikan berkas permohonan, baik hardcopy maupun soft-nya kepada MK, paling lambat pukul 13.00 WIB. Ya, sama dengan jam sekarang kalau (ucapan tidak terdengar jelas) itu kan karena insidental, ya.

165.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [55:41]

Siap.

166.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:42]

Jadi, Rabu, 26 April 2023, pukul 13.00 WIB. Ya, nanti kapan persidangan akan dimulai, nah, itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut dari Kepaniteraan. Ya, sudah jelas itu?

167.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [56:42]

Ya, Yang Mulia. Enggak, yang ini ... apa ... karena melihat tanggalan, tanggal merah, jadi (...)

168.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:45]

Ya, itu kan masih, masih penyerahan. Ya, masih penyerahan terkait dengan perbaikan permohonan dan hardcopy-nya.

169.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [56:52]

Enggak, maksudnya kalau di tanggalan ini kan masih tanggal merah, Yang Mulia.

170.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:54]

Ya. Tapi kan sudah digeser.

171.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [56:56]

Digeser. Jadi ke tanggal 19.

172.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:58]

Tapi masuk ... ini sudah masuk kan ini?

173.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [57:01]

Ya, sudah masuk. He eh, siap.

174.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:03]

Ya. Tinggal nanti kapan persidangannya, itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut dari Kepaniteraan, bisa begitu. Itu penyerahan Perbaikan. Selamat ... dihitung dari 14 hari dari setelah kita kemudian setelah persidangan ini, ya. Jelas kan begitu, Pak?

175.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [59:02]

Jelas, Yang Mulia.

176.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [59:04]

Ya. Ada lagi yang mau ditam ... disampaikan?

177.KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [59:06]

Cukup, Yang Mulia.

178.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [59:08]

Ya. Sudah cukup semua, ya? Baik, kalau sudah cukup, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB

Jakarta, 13 April 2023
Panitera,
Muhidin

